



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2001

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-477 tanggal 19 Mei 1999, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 12 ;
  - b. bahwa besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, sehingga perlu diubah ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 12)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d o diubah menjadi angka 1 s/d 15
- B. Pasal 1 angka 1,2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

C. Pasal 19 .....

C. Pasal 19, berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

Jenis kendaraan dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bus Cepat setiap kali masuk sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;
- b. Kendaraan Bus Lambat setiap kali masuk sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;
- c. Kendaraan Non Bus Antar Kota setiap kali masuk sebesar Rp 400,- (Empat ratus Rupiah) ;
- d. Kendaraan Non Bus Dalam Kota setiap kali masuk sebesar Rp 250,- (Dua ratus lima puluh Rupiah) ;
- e. Kendaraan Bus Mini Antar Kota setiap kali masuk sebesar Rp 700,- (Tujuh ratus Rupiah) ;
- f. Kendaraan Elf setiap kali masuk sebesar Rp 600,- (Enam ratus rupiah)

D. Pasal 24 , berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
pada tanggal 25 Agustus 2001



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
TAHUN 2001 NOMOR 45

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR           TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-477, tanggal 19 Mei 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 12.

Bahwa besarnya tarip retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, sehingga perlu diubah.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I           : Cukup Jelas.

Pasal II          : Cukup Jelas.